



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Dinas Perikanan, dipandang perlu menjabarkan Tugas dan Fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4350);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN.

#### BABI KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
5. Kelompok adalah Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Dinas.
6. Sub Kelompok adalah Sub Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Dinas.

BAB II  
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
DINAS

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perikanan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi:
  - a. merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan;
  - b. melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan;
  - c. mengoordinasikan penyediaan infrastruktur di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan;
  - d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan dan pengolahan perikanan;
  - e. melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan;
  - f. melaksanakan administrasi dinas; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
KELOMPOK PENDUKUNG

Pasal 3

- (1) Kelompok pendukung mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Dinas Perikanan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok pendukung melaksanakan fungsi:
  - a. koordinasi, sinkronisasi dan intergrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
  - b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi, pelaporan, dan hubungan masyarakat serta keprotokolan;

- c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kepegawaian meliputi urusan persuratan, kearsipan serta kepegawaian;
- d. penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pencatatan aset, dan perlengkapan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 4

Sub kelompok I melaksanakan tugas program dan data, antara lain:

- (1) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- (2) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- (3) penyiapan bahan penyusunan laporan;
- (4) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data;
- (5) penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja; dan
- (6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5

Sub kelompok II melaksanakan tugas ketatausahaan, antara lain:

- (1) penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
- (2) penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- (3) penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- (4) penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- (5) penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
- (6) pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
- (7) penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
- (8) penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- (9) mengoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); dan
- (10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

## Pasal 6

Sub Bagian III melaksanakan tugas keuangan, antara lain:

- (1) pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
- (2) pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
- (3) pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi;
- (4) pelaksanaan urusan pelaporan keuangan; dan
- (5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga

### KELOMPOK BIDANG FUNGSI I

## Pasal 7

Kelompok Bidang Fungsi I melaksanakan tugas:

- (1) penyiapan koordinasi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil; dan
- (2) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 8

Sub kelompok Fungsi I mempunyai tugas:

- (1) melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendamping nelayan kecil; dan
- (2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

## Pasal 9

Sub kelompok Fungsi II mempunyai tugas:

- (1) melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan

pelaksanaan fasilitas kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan kecil; dan

- (2) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

Sub kelompok Fungsi III mempunyai tugas:

- (1) melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan nelayan kecil; dan
- (2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### KELOMPOK BIDANG FUNGSI II

#### Pasal 11

Kelompok Bidang Fungsi II melaksanakan tugas:

- (1) penyiapan koordinasi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan; dan
- (2) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

Sub kelompok Fungsi I mempunyai tugas:

- (1) melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan; dan
- (2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

Sub kelompok Fungsi II mempunyai tugas:

- (1) melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada usaha kecil pembudidayaan ikan; dan
- (2) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### Pasal 14

Sub kelompok Fungsi III mempunyai tugas:

- (1) melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan; dan
- (2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### Bagian Kelima

#### KELOMPOK BIDANG FUNGSI III

### Pasal 15

Kelompok Bidang Fungsi III melaksanakan tugas:

- (1) penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten serta pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan
- (2) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### Pasal 16

Sub kelompok Fungsi I mempunyai tugas:

- (1) melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan

- pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan; dan
- (2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

Sub kelompok Fungsi II mempunyai tugas:

- (1) melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan TPUPI dan TPKPIH; dan
- (2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

Sub kelompok Fungsi III mempunyai tugas:

- (1) melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI; dan
- (2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### KELOMPOK BIDANG FUNGSI IV

#### Pasal 19

Kelompok Bidang Fungsi IV melaksanakan tugas:

- (1) penyiapan koordinasi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan; dan
- (2) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 20

Sub kelompok Fungsi I mempunyai tugas:

- (1) melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW dan penyediaan data informasi pengelolaan pembudidayaan ikan; dan
- (2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

## Pasal 21

Sub kelompok Fungsi II mempunyai tugas:

- (1) melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudi daya ikan; dan
- (2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

## Pasal 22

Sub kelompok Fungsi III mempunyai tugas:

- (1) melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan Cara Pembenihan Ikan yang baik dan Cara Pembesaran Ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk, induk dan/ atau benih ikan; dan
- (2) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 28 Desember 2017  
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo  
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR..60

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN

HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA